



**PENETAPAN**  
**Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**LIANUR ISLAMI BIN M.HASAN** : Umur 31 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Teungkluet, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 17 November 2022 dengan Register Perkara Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah di KUA Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, pada hari Minggu, 16 Agustus 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru Nomor: 194/19/VIII/2015, tertanggal 16 Agustus 2015;
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut pemohon di karunia 2 (dua) orang anak, yang diberi nama: Muhammad Taha, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pidie 12 Agustus 2022, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1118-LU-02092022-0004 tertanggal 05 September 2022;
3. Bahwa maksud permohonan PEMOHON untuk memperbaiki penulisan Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118081508220006 tertanggal 02-09-2022 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1118-LU-02092022-0004 tertanggal 05 September 2022;
4. Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LU-02092022-0004 tertanggal 05 September 2022 yaitu **MUHAMMAD TAHA** menjadi **MUHAMMAD THAHA**, agar dapat di sesuaikan dengan yang sebenarnya ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa PEMOHON bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.
7. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, PEMOHON melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK: 1118065709910001 tertanggal 15-08-2022;
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami Pemohon NIK: 1105051701900002 tertanggal 15-08-2022;
  3. Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118081508220006 tertanggal 02-09-2022;
  4. KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 1118-LU-02092022-0004 tertanggal 05 September 2022;
  5. KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 194/19/VIII/2015, tertanggal 16 Agustus 2015;
  6. SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA ANAK tertanggal 13 November 2022

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan penulisan Nama Anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1118081508220006 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1118-LU-02092022-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL);
3. Menetapkan Nama Anak Pemohon adalah MUHAMMAD THAHA;
4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118065709910001, tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama Lianur Islami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1105051701900002 tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama Haris Januar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118081508220006, tertanggal 02 September 2022 atas nama kepala keluarga Haris Januar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1118-LU-02092022-0004 tanggal 05 Desember 2022 atas nama Muhammad Taha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor: 194/19/VIII/2013 atas nama Haris Januar dan Lianur Islami, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Asli Surat Persetujuan Perubahan Nama Anak yang ditandatangani oleh Haris Januar tanggal 13 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rustam Efendi, dan Saksi Nurliza yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana pada Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Lianur Islami, NIK: 1118065709910001, tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama Lianur Islami, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haris Januar, Nomor 1118081508220006, tertanggal 02 September 2022, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Teungkluet, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Meureudu agar menetapkan nama Anak Pemohon adalah Muhammad Thaha;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa, bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, yang mana bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya oleh Hakim, bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima, sedangkan bukti P-6 adalah persetujuan dari suami Pemohon untuk menetapkan nama Anak Pemohon Muhammad Thaha;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian di persidangan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mrn*



secara formil dan materiil dapat diterima dan dari keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta dilihat dari hubungan dan persesuaiannya masing-masing diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah meminta Hakim untuk menyatakan telah terjadi kekeliruan penulisan Nama Anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1118081508220006 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1118-LU-02092022-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat pada pokoknya nama Anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Thaha bukanlah Muhammad Taha, namun dikarenakan terjadi kesalahan tulis redaksional pada dokumen kependudukan yang dimaksud oleh Pemohon maka petitum Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon yaitu menetapkan nama Anak Pemohon adalah Muhammad Thaha;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi si Anak yang mana Pemohon memang menghendaki dilakukan perubahan nama tersebut maka perubahan nama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa dikarenakan ketentuan hukum positif tidak memberikan larangan untuk melakukan perubahan nama, dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka petitum ketiga permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan in yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, dengan mendasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim mengabulkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima, Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban Pemohon maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum kelima dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Meureudu berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan tersebut yaitu kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya karena hal tersebut membawa implikasi perubahan pada data identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan nama pada akta Kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon diwajibkan melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk dicatat dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan penulisan Nama Anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1118081508220006 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1118-LU-02092022-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL);
3. Menetapkan Nama Anak Pemohon adalah MUHAMMAD THAHA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon yang sampai hari ini

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami Angga Afriansha.AR, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shinta Miranda Soraya, S.H.,

Angga Afriansha.AR, S.H.,M.H.,

#### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
4. Sumpah.....	Rp 14.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Leges	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 134.000,00

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah)